



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2063/Pdt.G/2017/PA. Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Silvia Anggraeni binti Muhammad Husein, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tinggal di Gg. Tambak Rejo (Dekat PT. Medisafe), Dusun VI, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### LAWAN :

Dartoyo bin Wiryo Atmojo, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Karyawan PT. Sumpratama Juru Engineering, warganegara Indonesia, tinggal di Jalan Bandar Labuhan di Perumahan Pasadena Residence Blok C No. 35, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah mempelajari alat bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 22 Nopembermber 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 22 Nopember 2017 Register Nomor 2063/Pdt.G/862017/PA.Lpk dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan No 2063/Pdt.G/2017/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 03 Oktober 1993 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/50/X/1993 tertanggal 09 Oktober 1993;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Perumahan PT. Medisafe Tanjung Morawa selama 9 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Tergugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Julika Yovi Wijayanti, perempuan, lahir 09-07-1994;
- b. Dhita Dwi Eldayu, perempuan, lahir 18-04-1998;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2015;

5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga dahulu Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat sangat perhitungan dan tidak pernah jujur dalam hal keuangan yang Tergugat peroleh kepada Penggugat;
- c. Tergugat bersikap egois dan tidak bisa di ajak bermusyawarah ketika menyelesaikan masalah rumah tangga dan selalu menyerahkan semua tanggungjawab kepada Penggugat;
- d. Tergugat tidak peduli, perhatian dan bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anak-anak;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan No 2063/Pdt.G/2017/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mendiamkan Penggugat ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa sejak awal tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar tidur, dimana Penggugat tidur dikamar anak dan Tergugat tidur dikamar bersama;
8. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Oktober 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat memulangkan Penggugat kekediaman orang tua Penggugat karenanya Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, dan Tergugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat; (Dartoyo bin Wiryo Atmojo) terhadap Penggugat; (Silvia Anggraeni binti Muhammad Husein);
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  4. .
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya.

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan No 2063/Pdt.G/2017/PA.Lpk

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut Gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 2063/Pdt.G/2017/PA. Lpk tanggal 22 Nopember 2017;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.451.000.00 ( Empat ratus Lima puluh satu ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terdiri dari Drs. Buriantoni, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan No 2063/Pdt.G/2017/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis Pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Jasmin, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon..

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H**

**Drs. Buriantoni, SH.MH**

**Drs. Husnul Yakin, S.H., M. H**

**Panitera Pengganti**

**Jasmin, SH.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.360.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp451.000,- ( Empat ratus Lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan No 2063/Pdt.G/2017/PA.Lpk

5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5